



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1897/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

Sinta Dwinata Damayanti binti Natarus Luhut Higang, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Juni 1992, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Siti Aisyah Gg. 1C Blok. D No. 64 RT. 17, RW. 07, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai penggugat;

melawan

Afif Muhajir bin Ahmad Suwandi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 November 1986, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Jalan Gamelan RT. 39 No. 34, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1897/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 2 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Desember 2013 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 965/25/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua di Jalan Siti Aisyah Gg. 1C Blok. D No. 64 RT. 17/07 Samarinda selama 5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikatenakan tergugat sering tidak jujur/ tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila penggugat menanyakannya kepada tergugat tentang penghasilannya, namun tergugat menjawab tidak ada. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya penggugat bekerja wirausaha;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tetap saja tidak ada penyelesaian yang baik.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2019 yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melanjutkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PREMIER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (AFIF MUHAJIR BIN AHMAD SUWANDI) terhadap penggugat (SINTA DWINATA DAMAYANTI BINTI NATARUS LUHAT HIGANG)
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan tergugat hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.
Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

J u m l a h Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)